



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rina Alfiyani binti Sumarna**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perumahan Sepang Elok Serang Blok. B/12 RT. 002 RW. 014 Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

**Rd Muhammad Juliandri R bin Apriyanto**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di (Kediaman Bapak Tito Alias Apriyanto, Kerabat Sdr. Rd Muhammad Juliandri R) Komplek Bumi Mukti Indah Blok A.5/10 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 03 Desember 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 696/11/6/2019 tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Komplek Bumi Mukti Indah Blok A.5/10 RT. 003 RW. 009 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **Rd Muhammad Kabir Rifai**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 14 Januari 2010, Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - 4.2 **Raden Roro Bussaina Fathiniyyah**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 21 Mei 2013, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
  - 4.3 **Raden Muhammad Al-Fetih Aqsho**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 27 Oktober 2015, Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Februari 2023 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1 Tergugat tidak berusaha untuk mencari nafkah, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - 5.2 Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebih ketika sedang terjadi perselisihan, seperti menampar, memukul, berbicara kasar dan membanting barang-barang yang ada di sekeliling Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Tergugat kurang begitu memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 16 Januari 2024 ketika Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa pergi dari kediaman Bersama dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Rd Muhammad Juliandri R bin Apriyanto**) kepada Penggugat (**Rina Alfiyani binti Sumarna**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pada persidangan pertama tanggal 25 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar dengan register nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 19 Januari 2024 dengan alasan Penggugat masih ingin rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memebrikan saran dan naishat agar Penggugat dapat rukun kembali dnegna Tergugat ;

Menimbang, selanjutnya bahwa pada persidangan kedua tanggal 25 Januari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya tertanggal 19 Januari 2024 yang tetah terdaftar dalam regsiter perkara nomor 304 /Pdt.G/2024/PA.Srg dengan alasan masih ingin rukun kembali dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut jawaban/tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara tersebut dilakukan pada sidang kedua namun belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban dari Tergugat, sehingga tidak akan merugikan/mengganggu hak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam regiser perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Srg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alia Al Hasna, M.H. dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti

Intan Yani Astira, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.15/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)